RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS PADA PT DEWATA WANATAMA LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Audit	:	1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Ir. Suhardi (Auditor) 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Dewata Wanatama Lestari
b.	No. & Tgl. SK IUPHHK-HA	:	No. SK. 738/Menhut-II/2011, tanggal 29 Desember 2011
	Addendum	:	No. SK.390/Menhut-II/2012, tanggal 23 Juli 2012
c.	Luas	:	59.805 Hektar
d.	Alamat Lokasi	:	Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
e.	Alamat Kantor	:	Soevereign Plaza 12th Floor, Unit A-E Jl. Let. Jen. TB Simatupang No. 36 Jakarta
f.	Email	:	wiwit@dewata.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Ir. Veronica Erna Damayanti - Direktur Utama : Ir. Paulus Warsono Broto - Direktur : Ignatius Yoyok Suryotomo
h.	*Management Representatif*	:	Wiwit Utami Tatik P, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 April 2017 Kantor PT DWL	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Audit Khusus
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 - 12 April 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT DWL	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. d. Verifikasi dilakukan dengan metode verifikasi awal.
Pertemuan Penutupan	13 April 2017 Kantor PT DWL	a. Pemaparan dan klarifikasi atas kesimpulan audit berdasarkan hasil audit lapangan, beserta catatan ketidaksesuaian. b. Penetapan waktu pemenuhan catatan ketidaksesuaian beserta bukti tindakan perbaikan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 27 April 2017	a. PT Dewata Wanatama Lestari dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK PT Dewata Wanatama Lestari No. 048.SVLK.010-IDN.11.14 dapat DIBERLAKUKAN KEMBALI sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	PT Dawata Wanatama lestari memiliki SK IUPHHK-HA PT. DWL yang sah berdasarkan SK Menhut Nomor : SK. 738/Menhut-II/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran petanya serta Addendum SK IUPHHK-HA No. SK.390/Menhut-II/2012 tgl 23 Juli 2012. Dokumen legalitas perseroan masih berlaku yang terdiri Akte Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, SIUP, SKTU, TDP, NPWP maupun PKP. Pengurus Perusahaan PT. DWL sebagai berikut : - Komisaris: Ir. Veronica Erna Damayanti - Direktur Utama:Ir. Paulus Warsono Broto - Direktur:Ignatius Yoyok Suryotomo
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	PT Dawata Wanatama lestari memiliki SPP IIUPHHK-HA atas nama PT. Darma Putera Wahana Pratama (PT. Dewata Wanatama Lestari) Nomor: S.88/VI-BIKPHH/2012 tanggal 27 Januari 2012 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 6.728.062.500,00. Terdapat Bukti setor IIUPHHK-HA atas nama PT. Darma Putera Wahana Pratama (PT. Dewata Wanatama Lestari) ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.420.3870 lewat Bank CIMB Niaga Jakarta, tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 6.728.062.500,00.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**N/A**	Pada areal PT. Dewata Wanatama Lestari tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA baik untuk kegiatan pertambangan, kegiatan penelitian dan lain-lain.

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval · - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Pada saat periode audit tidak terdapat perubahan data RKUPHHK-HA. PT Dawata Wanatama lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.44/BUHA-2/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 - 2022 atas nama PT. PT Dewata Wanatama Lestari di Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. Terdapat **RKTUPHHK-HA** A.n. PT Dewata Wanatama Lestari Tahun 2016, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor : 522.110.1/73/Kpts/RKT/DK-III/2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 PT Dewata Wanatama Lestari, tanggal 31 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 lengkap dengan lampiran peta RKT tahun 2016 skala 1 : 100.000; dan pada lembar terakhir terdapat tanda tangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Chairil Anwar, MP / NIP.19570501 198503 1 020) dan cap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen RKTUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari Tahun 2016, rencana target tebangan seluas 1.886,88 Ha dengan volume 88.950 m^3 dan berjumlah 19 petak. Terdapat Tenaga Teknis (Ganis) Perencanaan Hutan/Canhut PT DWL atas nama Wiwit Utami T.P., S.Hut Register 01733-13/CANHUT/XX/2014 masa berlaku s.d. 12 Desember 2017.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan terdapat Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan Tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur , diketahui bahwa telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang. Pengecekan dilapangan berupa kawasan lindung lereng E pada koordinat $01^{0}03'30,06''$ LU dan $115^{0}17'59,43''$ BT sesuai dengan peta.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	**M**	Blok/petak tebangan RKT 2016 telah disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Peta RKTUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari Tahun 2016 skala 1 : 100.000 yang menjadi lampiran SK.RKTUPHHK-HA. Penandaan petak tebangan G22/H22 pada koordinat $01^{0}01'45,60''$ LU dan $115^{0}17'13,20''$ BT sesuai dengan peta.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Pada saat periode audit tidak terdapat perubahan data RKUPHHK-HA. PT Dawata Wanatama lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HA PT Dewata Wanatama Lestari jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.44/BUHA-2/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 - 2022 atas nama PT. PT Dewata Wanatama Lestari di Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman	**M**	PT. Dewata Wanatama Lestari merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	industri.		penanaman Hutan Tanaman Industri.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**M**	Pada periode Audit yaiut April 2016 s.d. Maret 2017 tidak terdapat pembuatan dokumen LHP, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat kegiatan produksi pada RKT 2016. Namun demikian, pada saat sertifikasi awal dan penilikan ke-1 bahwa PT Dewata Wanatama Lestari telah membuat LHP sesuai ketentuan. Diverifikasi kayu hasil produksi RKT 2014 sudah di-LHP-kan dan masih menjadi stock kayu saat dilakukan audit sebanyak 3.472 batang dengan volume sabanyak 18.762,92 m^3 dan telah dilakukan uji petik pengukuran kayu dengan hasil terdapat kesesuaian pengukuran dengan dengan LHP sebesaar 2,78 %.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	Pada periode audit yaitu April 2016 s.d. Maret 2017 tidak terdapat penerbitan dokumen surat keterangan sahnya kayu hasil hutan karena selama periode audit karena tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan menuju TPK antara maupun penjualan kayu dari TPK Antara menuju tujuan TPK Industri. Namun demikian, telah diverifikasi pada saat verifikasi awal bahwa PT Dewata Wanatama Lestari telah melakukan pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan menuju TPK antara maupun dari TPK Antara menuju TPK Industri dimana telah dilindungi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB dan FAKB yang dilampiri dengan DKB.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah memiliki hak akses SIPUHH untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan. Pemeriksaan terhadap operasional SIPUHH diketahui bahwa hak akses PT Dewata Wanatama Lestari dapat diakses. Selanjutnya dapat diverifikasi dilapangan bahwa pada stock kayu terdapat penandaan berupa *id bercode* diketahui pada bontos kayu. Penggunaan *id barcode* dapat digunakan dalam kegiatan lacak balak/ asal usul kayu.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**M**	Berdasarkan LMKB pada periode audit diketahui tidak terdapat kegiatan penebangan/produksi serta penjualan kayu/ penerbitan dokumen SKSHHK sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran kayu khususnya untuk produksi kayu RKT 2016. Namun demikian, telah diverifikasi pada saat verifikasi awal bahwa PT Dewata Wanatama Lestari telah melakukan penanadaaan atau pemberian identitas sehingga diketahui bahwa PT Dewata Wanatama Lestari telah menerapkan penandaan secara konsisten yang dapat digunakan pada penelusuran kayu/ lacak balak.

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari memiliki arsip SKSKB dan FAKB yang dilampiri Daftar Hasil Hutan yang telah digunakan pada kkegiatan pengangkutan kayu ke luar TPK.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Pada periode audit April 2016 s.d. Maret 2017 tidak terdapat penerbitan SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SIMPONI untuk PT Dewata Wanatama Lestari. Dapat diverifikasi bahwa PT Dewata Wanatama Lestari tidak terdapat memiliki tunggakan DR dan atau PSDH sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Pertanian dan Kehutanan no. 970/1842/Distanhut-IV/2015 tanggal 18 Desember 2015 bahwa PT Dewata Wanatama Lestari dinyatakan bebas dari Tunggakan DR dan PSDH.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**M**	Tidak terdapat penerbitan SPP DR dan PSDH selama periode audit April 2016 s.d. Maret 2017 sehingga PT Dewata Wanatama Lestari tidak memiliki kewajiban pembayaran kewajiban atas DR dan PSDH atas LHP pada periode audit.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Tidak terdapat penerbitan SPP DR dan PSDH selama periode audit April 2016 s.d. Maret 2017 sehingga kesesuaian tarif DR dan PSDH tidak dapat diverifikasi.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari memiliki dokumen PKAPT No. 320/UPP/PKAPT/9/2012 tanggal 12 September 2012 yang masih berlaku sampai dengan 10 September 2017.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**N/A**	PT Dewata Wanatama Lestari selama periode audit tidak melakukan perdagangan/ pengangkutan kayu menggunakan kapal pengangkut kayu keluar pulau Kalimantan.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**M**	PT Dewata Wanatama Lestari telah memiliki Sertifikat S-LK dan memiliki Perjanjian Sub-lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan PT Trustindo Prima Karya, sehingga PT Dewata Wanatama Lestari berhak menggunakan tanda V-Legal. Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai ketentuan pada bontos kayu.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	**M**	Dokumen AMDAL, RKL-RPL selama periode audit tidak mengalami perubahan dan telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 660.2K.383/2011 tanggal 20 Juni 2011. Dokumen Amdal tersebut terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif (Andal, RKL dan RPL), Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) serta Dokumen RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	**M**	Dokumen RKL dan RPL selama periode audit tidak mengalami perubahan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur dengan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nomor : 660.2K.383/2011 tanggal 20 Juni 2011.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	**M**	Terdapat laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan PT Dewata Wanatama Lestari Semester I (Januari – Juni) tahun 2016 dan Semester II (Juli – Desember) tahun 2016 yang dibuat oleh PT DWL. Laporan pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan terdapat tanda terima yang diserahkan oleh PT DWL a/n Wiwit Utami dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu a/n Gazali Rahman, S.Sos / NIP. 19670719 199401 1 001.

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	**M**	PT. Dewata Wanatama Lestari telah memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen ini disiapkan oleh Firminus Pay Wang selaku Kabag HRGA, diperiksa oleh Basri Kube selaku Manajer Camp dan telah disetujui oleh H. Ahmad Syaiful, SH. Dalam SOP tersebut disebutkan bahwa Penanggungjawab K3 di lapangan/lokasi kerja adalah Manager Camp dan wajib melaporkan kepada Direktur.
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	**M**	Terdapat daftar peralatan K3 PT. DWL dan hasil observasi diketahui bahwa peralatan K3 PT. DWL masih berfungsi dengan baik seperti peralatan APD, APAR, Kotak P3K dll.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Triwulan Kecelakaan PT. DWL yang disampaikan kejadian kecelakaan kerja, NIHIL.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Terapat surat keterangan Direktur PT. Dewata Wanatama Lestari dengan nomor: 32/DWL-IUPHHK/SLB/X/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 tentang kebebasan Pekerja Untuk Berserikat atau Mendirikan Satuan Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT. DWL. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Managemen PT DWL tidak melarang karyawan dibawah naungan PT DWL untuk mendirikan serikat pekerja atau serikat buruh ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	**M**	Terdapat Peraturan Perusahaan PT. Dewata Wanatama Lestari yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban karyawan/pekerja serta hak dan kewajiban Perusahaan. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari 18 BAB 89 Pasal dan telah didaftarkan ke Instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mahakam Ulu untuk pengesahannya.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	**M**	PT. Dewata Wanatama Lestari tidak memiliki karyawan dan pekerja di bawah umur serta tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan verifikasi dan observasi pada saat audit ini diketahui bahwa sehubungan dengan tidak adanya operasional dalam waktu yang cukup lama maka sebagian besar pekerja/karyawan telah keluar dan hanya tersisa beberapa personil manajemen yang

Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tersisa dan semuanya tidak di bawah umur.

Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 22 April 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur